



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Hidayat Alias Rahmad Bin Alm Harun;
2. Tempat lahir : Negri Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/27 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Seroja RT 009 RW 003 Kel. Pematang Botam
Kec. Rimba Melintang Kab. Rohil;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Rahmad Bin Alm Harun ditahan dalam Rumah

Tahanan Negara (Rutan) di Dumai oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023
sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8
Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan
tanggal 2 November 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Leo Manik, S.H., Saut Winaldi, S.H.,
Pesta Freddy, S.H., dan Noor Aufa, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada
Kantor Posbakumaddin Kota Dumai yang berkantor di Jalan Jakolin Notoprabu
Nomor 24.A RT002 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota
Dumai, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum tanggal
12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 315/Pid.B/2023/PN
Dum tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum tanggal 4
Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Hidayat alias Rahmad bin (Alm) Harun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “*Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rahmad Hidayat alias Rahmad bin (Alm) Harun selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki BM 9913 JU;
- 1 (satu) lembar scan berita acara minyak out of spec tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Dumai Paricipita Abadi (DPA);
- 1 (satu) lembar scan pemberitahuan ganti rugi atas klaim CPO;
- 1 (satu) lembar scan berita acara penerimaan minyak CPO out of spec;
- 1 (satu) lembar slip timbangan produk dari PT. Berlian Inti Mekar Nomor CPO 230714015;

(dikembalikan kepada saksi Johan Arifin)

- 1 (satu) lembar slip timbangan produk yang dikeluarkan oleh PT. Berlian Inti Mekar (BIM);
- 1 (satu) lembar delivery order No. 0982 yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS);
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir buku hasil Analisa Mutu Produk CPO PT. Berlian Inti Mekar (BIM);

(dikembalikan kepada saksi Risdiansyah Putra alias Risdiansyah)

- 1 (satu) lembar No Good Cargo Report (NGCR) No. 36/NGCR/VII/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Dumai Paricipita Abadi (DPA) pada tanggal 20 Juli 2023.

(dikembalikan kepada saksi Rani Surya Efendi alias Surya bin (Alm) Riswanda);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

----- bahwa ia terdakwa Rahmad Hidayat alias Rahmad bin (Alm) Harun, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) di Jl. Datuk Laksamana Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", dengan cara:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.43 WIB, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki BM 9913 JU untuk muat CPO mendatangi dan melapor ke Pos 1 dan 2 yang berada di PT. Berlian Inti Mekar-Siak (BIMS) berdasarkan surat perintah kerja dengan nomor Delivery Order 230714/BIMS-ISA/C/41-230714 tanggal 14 Juli 2023 di mana pengangkutan CPO milik PT. Berlian Inti Mekar-Siak (BIMS) adalah ekspedisi PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) dengan tujuan ke PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) berada di Kota Dumai, kemudian saksi Fitri Hariani melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) unit mobil truck tangki BM 9913 JU tersebut dengan hasil timbangan tarra (timbangan kosong mobil) 14.280 kg (empat belas ribu dua ratus delapan puluh kilogram), setelah itu minyak CPO yang berada di tanki timbun dimuat ke tanki mobil truck BM 9913 JU sebanyak 50%, lalu saksi Sahputra selaku analis laboratorium melakukan pengecekan minyak CPO dengan hasil kadar asam lemak bebas (FFA) 4.25 %, kadar *moist* (air) 0.37% dan kadar *dirt* (kotor) 0.036% yang dicatatkan di dalam buku analisa penjualan produk, karena minyak CPO dinyatakan layak dan sesuai standar, kemudian tanki dimuat penuh, lalu dilakukan penimbangan kembali dengan hasil, tarra (timbangan kosong mobil) 14.280 kg (empat belas ribu dua ratus delapan puluh kilogram), bruto (isi muatan) 48.090 kg (empat puluh delapan Sembilan puluh kilogram) dan netto (berat bersih) 33.810 kg (tiga puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram), lalu saksi Fitri Hariani memberikan kepada terdakwa salinan bukti slip timbangan produk, lalu sekira pukul 16.28 WIB terdakwa dengan mengendarai truck tangki BM 9913 JU membawa muatan CPO berangkat menuju Kota Dumai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa sedang berada di warung kopi di daerah Kulim Kec. Mandau, kemudian bertemu dengan sdr. Gogon, lalu sdr. Gogon menawarkan terdakwa untuk membeli CPO yang sedang dibawa terdakwa sebanyak 1 ton dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan sdr. Gogon pergi ke gudang milik sdr. Gogon di daerah Simpang Bako, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sebelum sampai ke Gudang, sdr. Gogon menurunkan terdakwa di pinggir jalan dikarenakan terdakwa tidak diizinkan masuk ke dalam gudang, lalu sdr. Gogon membawa mobil truck tangki yang berisikan CPO ke dalam Gudang, setelah kurang lebih 1 (satu) jam sdr. Gogon mengembalikan mobil truck tangki yang berisikan CPO kepada terdakwa serta memberikan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana telah dipotong sebelumnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk upah bongkar pekerja di dalam gudang, lalu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa sampai di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA), lalu saksi Ichsan Bayu Nugroho dengan disaksikan oleh terdakwa mengambil sampel CPO dengan cara membuka tutup *main hole* tangki lalu memasukkan sampel CPO ke dalam botol kaca ukuran kurang lebih 300 ml (tiga ratus mili liter), lalu diantar ke bagian laboratorium PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA), selanjutnya saksi Rani Surya Efendi selaku petugas laboratorium melakukan analisa laboratorium kadar air dengan hasil sampel atas 0.60% (nol koma enam puluh persen), sampel Tengah 5.01% (lima koma nol satu persen) dan sampel bawah 9.80% (sembilan koma delapan puluh persen), dimana hasil sampel menunjukkan kadar air terlalu tinggi tidak sesuai standar/*out of spec*, lalu saksi Rani Surya Efendi melaporkan kepada perusahaan yang memesan CPO yaitu PT. Intan Sejati Andalan (ISA), lalu PT. Intan Sejati Andalan (ISA) tidak bersedia menerima minyak CPO, lalu saksi Rani Surya Efendi mengeluarkan surat NGCR (*no good cargo report*) untuk arsip PT. Dumai

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pracipta Abadi (DPA) dan Berita Acara Out Of Spec untuk diketahui oleh PT. Intan Sejati Andalan (ISA) dan diberikan kepada terdakwa;;

- Bahwa hasil perbuatannya tersebut, terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan terdakwa untuk membeli 64 liter (enam puluh empat liter) solar seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), transfer ke istri terdakwa sebesar Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan minum selama menunggu proses bongkar di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA);

- Bahwa terdakwa sudah bekerja lebih kurang satu setengah bulan (bulan Mei 2023) sebagai supir mobil truck tangki BM 9913 JU;

- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Berlian Inti Mekar-Siak (BIMS) mengalami kerugian sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh rupiah).

----- bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana;

Subsidiar

----- bahwa ia terdakwa Rahmad Hidayat alias Rahmad bin (Alm) Harun, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2023, bertempat di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) di Jl. Datuk Laksamana Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 15.43 WIB, terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil truck tangki BM 9913 JU untuk muat CPO mendatangi dan melapor ke Pos 1 dan 2 yang berada di PT. Berlian Inti Mekar-Siak (BIMS) berdasarkan surat perintah kerja dengan nomor Delivery Order 230714/BIMS-ISA/C/41-230714 tanggal 14 Juli 2023 di mana pengangkutan CPO milik PT. Berlian Inti Mekar-Siak (BIMS) adalah ekspedisi PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) dengan tujuan ke PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) berada di Kota Dumai, kemudian saksi Fitri Hariani melakukan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap 1 (satu) unit mobil truck tangki BM 9913 JU tersebut dengan hasil timbangan tarra (timbangan kosong mobil) 14.280 kg (empat belas ribu dua ratus delapan puluh kilogram), setelah itu minyak CPO yang berada di tanki timbun dimuat ke tanki mobil truck BM 9913 JU sebanyak 50%, lalu saksi Sahputra selaku analis laboratorium melakukan pengecekan minyak CPO dengan hasil kadar asam lemak bebas (FFA) 4.25 %, kadar *moist* (air) 0.37% dan kadar *dirt* (kotor) 0.036% yang dicatatkan di dalam buku analisa penjualan produk, karena minyak CPO dinyatakan layak dan sesuai standar, kemudian tanki dimuat penuh, lalu dilakukan penimbangan kembali dengan hasil, tarra (timbangan kosong mobil) 14.280 kg (empat belas ribu dua ratus delapan puluh kilogram), bruto (isi muatan) 48.090 kg (empat puluh delapan Sembilan puluh kilogram) dan netto (berat bersih) 33.810 kg (tiga puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh kilogram), lalu saksi Fitri Hariani memberikan kepada terdakwa salinan bukti slip timbangan produk, lalu sekira pukul 16.28 WIB terdakwa dengan mengendarai truck tangki BM 9913 JU membawa muatan CPO berangkat menuju Kota Dumai;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa sedang berada di warung kopi di daerah Kulim Kec. Mandau, kemudian bertemu dengan sdr. Gogon, lalu sdr. Gogon menawarkan terdakwa untuk membeli CPO yang sedang dibawa terdakwa sebanyak 1 ton dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu disetujui oleh terdakwa, kemudian terdakwa dan sdr. Gogon pergi ke gudang milik sdr. Gogon di daerah Simpang Bako, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sebelum sampai ke Gudang, sdr. Gogon menurunkan terdakwa di pinggir jalan dikarenakan terdakwa tidak diizinkan masuk ke dalam gudang, lalu sdr. Gogon membawa mobil truck tangki yang berisikan CPO ke dalam Gudang, setelah kurang lebih 1 (satu) jam sdr. Gogon mengembalikan mobil truck tangki yang berisikan CPO kepada terdakwa serta memberikan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana telah dipotong sebelumnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk upah bongkar pekerja di dalam gudang, lalu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa sampai di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA), lalu saksi Ichsan Bayu Nugroho dengan disaksikan oleh terdakwa

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sampel CPO dengan cara membuka tutup *main hole* tangki lalu memasukkan sampel CPO ke dalam botol kaca ukuran kurang lebih 300 ml (tiga ratus mili liter), lalu diantar ke bagian laboratorium PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA), selanjutnya saksi Rani Surya Efendi selaku petugas laboratorium melakukan analisa laboratorium kadar air dengan hasil sampel atas 0.60% (nol koma enam puluh persen), sampel Tengah 5.01% (lima koma nol satu persen) dan sampel bawah 9.80% (Sembilan koma delapan puluh persen), dimana hasil sampel menunjukkan kadar air terlalu tinggi tidak sesuai standar/*out of spec*, lalu saksi Rani Surya Efendi melaporkan kepada perusahaan yang memesan CPO yaitu PT. Intan Sejati Andalan (ISA), lalu PT. Intan Sejati Andalan (ISA) tidak bersedia menerima minyak CPO, lalu saksi Rani Surya Efendi mengeluarkan surat NGCR (*no good cargo report*) untuk arsip PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) dan Berita Acara Out Of Spec untuk diketahui oleh PT. Intan Sejati Andalan (ISA) dan diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa hasil perbuatannya tersebut, terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan terdakwa untuk membeli 64 liter (enam puluh empat liter) solar seharga Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah), transfer ke istri terdakwa sebesar Rp2.440.000,00 (dua juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk makan minum selama menunggu proses bongkar di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA);
- Bahwa terdakwa sudah bekerja lebih kurang satu setengah bulan (sejak bulan Mei 2023) sebagai supir mobil truck tangki BM 9913 JU di PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS);
- Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Berlian Inti Mekar-Siak (BIMS) mengalami kerugian sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);

----- bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan telah mengerti akan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Johan Arifin, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menjual sebagian *Crude Palm Oil* (CPO) yang di muat Terdakwa di PT.Berlian Inti Mekar - Siak (BIM-S) dan tujuan pengangkutan ke PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) Dumai dengan menggunakan mobil tangki BM 9913 JU milik perusahaan pengangkutan PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) berdasarkan Surat Perintah Kerja dengan Nomor Delivery Order 230714/BIMS-ISA/C/41-230714, tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 karena muatan *Crude Palm Oil* (CPO) yang dibawa Terdakwa dengan menggunakan mobil tangki BM 9913 JU ditolak untuk dibongkar oleh perusahaan penerima yaitu PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) Dumai karena berdasarkan hasil analisis Laboratourium dari PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) bahwa muatannya tidak sesuai kadar (*Out Spec*) dari hasil pemeriksaan Lab di tempat asal *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut yaitu PT.Berlian Inti Mekar - Siak (BIM-S) dan saat dilakukan pengujian di Lab PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) muatan *Crude Palm Oil* (CPO) memiliki kadar air yang tinggi karena Terdakwa diduga telah menambahkan air ke dalam muatan *Crude Palm Oil* (CPO) untuk memanipulasi jumlah isi muatan yang dibawanya;
- Bahwa pemilik dari *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut adalah PT. Berlian Inti Mekar - Siak (BIM-S) yang beralamat di Jalan Raya Perawang KM 68 RT002, RW001 Desa Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir mobil tangki BM 9913 JU milik perusahaan pengangkutan (ekspedisi) PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil tangki BM 9913 JU milik perusahaan pengangkutan (ekspedisi) PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa muatan *Crude Palm Oil* (CPO) yang di bawa Terdakwa menggunakan mobil tangki BM 9913 JU milik perusahaan pengangkutan (ekspedisi) PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) sebanyak 33.810 Kg *Crude Palm Oil* (CPO);
- Bahwa *Crude Palm Oil* (CPO) yang di bawa oleh Terdakwa menggunakan mobil tangki BM 9913 JU memiliki kadar air yang tinggi karena Terdakwa diduga menambahkan air ke dalam muatan *Crude Palm Oil* (CPO) untuk memanipulasi jumlah isi muatan yang dibawanya:
- Bahwa Terdakwa menambahkan air ke dalam muatan *Crude Palm Oil* (CPO) yang dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil tangki BM 9913 JU tersebut supaya Terdakwa bisa menjual sebagian isi muatan *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa sebagian isi muatan *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dijual oleh Terdakwa di daerah Simpang Bangko arah ke Bukit Timah – Dumai;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Berlian Inti Mekar - Siak (BIM-S) akibat kejadian tersebut lebih dari Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) belum termasuk biaya pengangkutan apabila di total keseluruhan kerugian yang di alami PT. Berlian Inti Mekar - Siak (BIM-S) mencapai Rp57.000.000,00 (Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi Diana Ros alias Dona, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang angkutan (ekspedisi) dan saksi selaku kasir;
- Bahwa berdasarkan surat perintah kerja dengan Nomor Delivery Order 230714/BIMS-ISA/C/41-230714, tanggal 14 Juli bahwa yang melakukan pengangkutan *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT.Berlian Inti Mekar - SIAK (BIMS) adalah dari pengangkutan (ekspedisi) PT.Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) dan tujuan pengangkutan *Crude Palm Oil* (CPO) adalah ke kota Dumai yaitu ke PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA);
- Bahwa muatan *Crude Palm Oil* (CPO) dimuat di PT.Berlian Inti Mekar - SIAK (BIMS) pada tanggal 14 Juli 2023 menggunakan mobil tangki dengan plat Nomor polisi BM 9913 JU dan supirnya adalah terdakwa / sdra Rahmad hidayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 saksi ada mendapat laporan surat dari PT.Berlian Inti Mekar - SIAK (BIMS) bahwa muatan CPO yang diangkut ke PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) ditolak oleh perusahaan PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) karena muatan Crude Palm Oil (CPO) yang datang ke PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) tidak sesuai spek dan muatan PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) mengandung banyak air dan setelah mendapat laporan tersebut saksi kemudian melaporkan kejadian ke sdr Johan dan kemudian pada tanggal 20 Juli 2023 sdr Johan mendatangi PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) untuk menjemput mobil tangki yang muatannya tidak sesuai spek tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah bekerja sebagai supir tangki BM 9913 JU sudah lebih kurang 1 setengah bulan yaitu sejak bulan Mei 2023;

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan PT.Berlian Inti Mekar - SIAK (BIMS) mengalami kerugian sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi Rani Surya Efendi alias Surya bin (Alm) Riswanda, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan adanya kejadian penggelapan;

- Bahwa adapun kejadiannya pada saat mobil tersebut memuat Minyak CPO (Crude Palm Oil) diangkut menggunakan Mobil Tangki Nopol BM 9913 JU berdasarkan Surat Jalan yang dibawa berasal dari PT. BERLIAN INTI MEKAR (BIM) Kab.Siak, dan saksilah Petugas Laboratorium PT. DPA (DUMAI PARICIPTA ABADI) untuk mengecek Kualiti minyak sebelum ditimbang dan dibongkar;

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan kualiti minyak *Crude Palm Oil* (CPO) pada mobil tangki BM 9913 JU tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.15 WIB bertempat di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

- Bahwa setelah melakukan pengecekan diperoleh Hasil Analisa Laboratorium terkait kadar air muatan yang diangkut oleh mobil tangki Nomor Polisi BM 9913 JU pada saat akan melakukan pembongkaran Minyak *Crude Palm Oil* (CPO) di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) sebagai berikut :

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampel Atas yaitu 0,60%,
- Sampel Tengah yaitu 5,01%,
- Sampel Bawah yaitu 9,80%
- Bahwa setelah memperoleh hasil terkait Analisa minyak CPO (*Crude Palm Oil*) pada mobil tangki Nomor Polisi BM 9913 JU tersebut, kemudian Saksi selaku SPV Laboratorium PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) mengeluarkan Berita Acara Minyak *Out Of Spec* sesuai permintaan PT. Intan Sejati Andalan (ISA) untuk tidak menerima minyak CPO (*Crude Palm Oil*) tersebut untuk dilakukan pembongkaran di PT. Dumai Paricipita Abadi (DPA);
- Bahwa petugas yang melakukan pengambil sampel minyak CPO (*Crude Palm Oil*) pada mobil tangki Nomor Polisi BM 9913 JU tersebut adalah Saksi Ichsan Bayu Nugroho dan disaksikan oleh Terdakwa selaku supir mobil tangki tersebut;
- Bahwa selaku SPV Laboratorium PT. Dumai Paricipita Abadi (DPA) Saksi ada melakukan pengukuran terhadap Kotoran (*Impurities*) dan Asam Lemak Bebas (*FFA*) yang terdapat pada minyak *Crude Palm Oil* (CPO) di mobil Tangki Nomor Polisi BM 9913 JU tersebut, namun karena ada temuan Kadar Air (*Moisture*) yang tidak sesuai standart atau *Out Of Spec* sehingga Saksi tidak mengeluarkan hasil terhadap Kotoran (*Impurities*) dan Asam Lemak Bebas (*FFA*);
- Bahwa ambang batas normal pengujian *Crude Palm Oil* (CPO) pada PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) yang mengacu pada PORAM SPEK (*Palm Oil Refiners Association of Malaysia*) yaitu terhadap kadar Asam Lemak Bebas (*FFA*) adalah maksimal 5%, kadar *moist* (air) dan kadar *Dirt/impurities* (kotoran) digabung adalah maksimal 0,50% dan jika kadar melebihi ambang batas yang telah ditentukan tersebut diatas maka *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut tidak sesuai standart (*Out Of Spek*);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

4. Saksi Ichsan Bayu Nugroho alias Ichsan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas yang mengambil sampel minyak *Crude Palm Oil* (CPO) pada mobil tangki BM 9913 JU sebelum dilakukan penimbangan dan pembongkaran;
- Bahwa tujuan diambilnya sample *Crude Palm Oil* (CPO) yang diangkut oleh mobil truk tangki BM 9913 JU tersebut adalah untuk dilakukan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisis terhadap kualitas *Crude Palm Oil* (CPO) yang datang ke PT. Dumai Paricipta Abadi (DPA);

- Bahwa Saksi mengambil sampel minyak *Crude Palm Oil* (CPO) pada mobil tangki BM 9913 JU tersebut pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai;

- Bahwa Saksi tidak tahu hasil dari pengujian sampel *Crude Palm Oil* (CPO) yang Saksi ambil tersebut karena tugas Saksi hanya mengambil sampel dan mengantarkan sampel *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut ke bagian Laboratorium analisis PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA);

- Bahwa sebelum Saksi mengambil sampel *Crude Palm Oil* (CPO) pada mobil truk tangki BM 9913 JU tersebut kondisi segel/locis pada main hole atas truk tangki dalam keadaan kondisi segel/locis masih bagus dan belum ada di rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Rahmad Hidayat alias Rahmad bin (Alm) Harun, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menjual sebagian minyak *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Berlian Inti Mekar - Siak (BIM-S) yang akan diangkut dengan tujuan PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) dengan menggunakan mobil tangki BM 9913 JU milik perusahaan pengangkutan (ekspedisi) PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS);

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di perusahaan angkutan (ekspedisi) PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) sejak pertengahan bulan Juni 2023 dan Terdakwa merupakan sopir mobil tangki yang membawa muatan CPO dari PT. Berlian Inti Mekar – Siak (BIM-S);

- Bahwa Terdakwa menjual sebagian minyak *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Berlian Inti Mekar - Siak (BIM-S) tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di gudang Gogon yang berada di daerah Simpang Bangko;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa memuat *Crude Palm Oil* (CPO) sebanyak sebanyak 33.810 Kg di PT. Berlian Inti Mekar – Siak (BIM-S) dengan tujuan PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) menggunakan mobil tangki BM 9913 JU milik perusahaan pengangkutan (ekspedisi) PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS), setelah memuat *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Dumai untuk mengantarkan *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut ke PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) dan saat di perjalanan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa singgah untuk beristirahat di warung kopi daerah Kulim Kecamatan Mandau dan di kedai kopi tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang yang baru Terdakwa kenal yang bernama Gogon, saat itu Gogon menawarkan Terdakwa untuk menjual sebagian *Crude Palm Oil* (CPO) yang Terdakwa bawa tersebut ke tempatnya dan Terdakwa pun menyetujui untuk menjual *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut ke tempat Gogon;

- Bahwa *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT. Berlian Inti Mekar - Siak (BIM-S) yang Terdakwa jual kepada Gogon sebanyak 1 (satu) box atau 1 (satu) ton seharga Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) per box dipotong upah bongkar pekerja sebanyak Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan bersih sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- Bahwa setelah menjual sebagian *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dan menuju ke terminal barang di daerah bagan besar – kota Dumai untuk istirahat dan kemudian pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 Terdakwa pergi ke PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) untuk mengantar muatan *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut dan sesampainya di PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) Dumai sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa melapor ke pos security PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) untuk proses bongkar muatan dan sebelum proses bongkar muatan terlebih dahulu isi muatan dilakukan cek labor di PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) dan setelah isi muatan *Crude Palm Oil* (CPO) dilakukan cek labor diketahui hasil labor bahwa muatan *Crude Palm Oil* (CPO) yang Terdakwa bawa tidak sesuai spek (*Out Spek*) yang mana kadar airnya terlalu tinggi sehingga muatan *Crude Palm Oil* (CPO) di dalam tangki yang Terdakwa bawa dari PT.Berlian Inti Mekar – Siak (BIM-S) tidak diterima (di reject) oleh PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) Dumai;

- Bahwa uang hasil penjualan sebagian *Crude Palm Oil* (CPO) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli solar sebanyak 2 jerigen (64 liter) seharga Rp560.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dan sebanyak Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk kebutuhan makan dan minum Terdakwa selama menunggu proses bongkar di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) dan sisanya sebanyak Rp2.440.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) Terdakwa transfer ke istri

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di rumah untuk membantu biaya bersalin istri Terdakwa nantinya;

- Bahwa semenjak bekerja di PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS)

Terdakwa sdah 6 (enam) trip membawa *Crude Palm Oil* (CPO) milik PT.

Berlian Inti Mekar - Siak (BIM-S);

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki BM 9913 JU;
- 1 (satu) lembar scan berita acara minyak out of spec tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Dumai Paricipta Abadi (DPA);
- 1 (satu) lembar scan pemberitahuan ganti rugi atas klaim CPO;
- 1 (satu) lembar scan berita acara penerimaan minyak CPO out of spec;
- 1 (satu) lembar slip timbangan produk dari PT. Berlian Inti Mekar Nomor CPO 230714015;
- 1 (satu) lembar slip timbangan produk yang dikeluarkan oleh PT. Berlian Inti Mekar (BIM);
- 1 (satu) lembar delivery order No. 0982 yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS);
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir buku hasil Analisa Mutu Produk CPO PT. Berlian Inti Mekar (BIM);
- 1 (satu) lembar No Good Cargo Report (NGCR) No. 36/NGCR/VII/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Dumai Paricipta Abadi (DPA) pada tanggal 20 Juli 2023;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini, dianggap telah diulang dan termuat serta turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan angkutan (ekspedisi) PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) sejak pertengahan bulan Juni 2023 dan Terdakwa selaku supir mobil tangki yang membawa muatan CPO dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S);
2. Bahwa Terdakwa mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) adalah karena adanya kontrak kerja angkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) dan PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) selaku angkutan (ekspedisi) dan untuk mengangkut muatan Crude Palm Oil (CPO) terdakwa diberi surat jalan berupa surat slip timbangan dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S);
3. Bahwa setelah muatan Crude Palm Oil (CPO) dimuat ke dalam mobil tangki BM 9913 JU dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) pada tanggal 14 Juli 2023 kemudian didalam perjalanan ke Dumai terdakwa ada menjual isi muatan Crude Palm Oil (CPO) ke pihak lain sebanyak 1 box (1 ton) dengan harga Rp.5.000.000,-/box dipotong upah bongkar pekerja sebanyak Rp.1.400.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan bersih sebanyak Rp.3.600.000;
4. Bahwa terdakwa menjual muatan Crude Palm Oil (CPO) tersebut pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.00 wib dan terdakwa menjual muatan Crude Palm Oil (CPO) ke pihak lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan;
5. Bahwa uang hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) yang terdakwa terima bersih sebanyak Rp.3.600.000,- tersebut terdakwa gunakan untuk membeli solar sebanyak 2 jerigen (64 liter) seharga Rp.560.000 kemudian terdakwa keluarkan sebanyak Rp.600.000 untuk kebutuhan makan minum terdakwa selama menunggu proses bongkar di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) Dumai dan kemudian sisanya Rp.2.440.000,- terdakwa transfer ke istri terdakwa di rumah untuk membantu biaya bersalin istri terdakwa nantinya;
6. Bahwa Terdakwa di gaji oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) yang mana sistem penggajian saya adalah setiap bulan yang dibayarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) dengan hitungan pertrip setiap bulannya.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa sampai di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA), lalu saksi Ichsan Bayu Nugroho dengan disaksikan oleh terdakwa mengambil sampel CPO dengan cara membuka tutup *main hole* tangki lalu memasukkan sampel CPO ke dalam botol kaca ukuran kurang lebih 300

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ml (tiga ratus mili liter), lalu diantar ke bagian laboratorium PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA), selanjutnya saksi Rani Surya Efendi selaku petugas laboratorium melakukan analisa laboratorium kadar air dengan hasil sampel atas 0.60% (nol koma enam puluh persen), sampel Tengah 5.01% (lima koma nol satu persen) dan sampel bawah 9.80% (sembilan koma delapan puluh persen), dimana hasil sampel menunjukkan kadar air terlalu tinggi tidak sesuai standar/*out of spec*, lalu saksi Rani Surya Efendi melaporkan kepada perusahaan yang memesan CPO yaitu PT. Intan Sejati Andalan (ISA), lalu PT. Intan Sejati Andalan (ISA) tidak bersedia menerima minyak CPO, lalu saksi Rani Surya Efendi mengeluarkan surat NGCR (*no good cargo report*) untuk arsip PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) dan Berita Acara Out Of Spec untuk diketahui oleh PT. Intan Sejati Andalan (ISA) dan diberikan kepada terdakwa;

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Berlian Inti Mekar - SIAK (BIMS) mengalami kerugian sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta);

9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin untuk menurunkan muatan CPO yang dibawanya dari pihak CV. Teman Setia yang bertanggungjawab atas muat CPO tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas secara satu persatu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa dalam lapangan praktek peradilan Pidana, unsur “barang siapa” diartikan sebagai Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya, Pribadi atau Badan hukum tersebut dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam pengertian “barang siapa” di atas, telah mencakup aspek pertanggungjawaban pidana terhadap Orang sebagai Pribadi atau Badan hukum dan yang bersangkutan menurut hukum pembuktian dipandang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dan dirinyalah yang patut dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana atas perbuatan pidananya itu;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian “barang siapa” di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam uraian pertimbangan ini, tidak sepenuhnya mengacu kepada pengertian “barang siapa” di atas, sebab untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dialah yang patut mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, mestilah melalui proses pembuktian yang tunduk pada Hukum Pembuktian Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pengertian “barang siapa” dalam unsur ini hanya dititikberatkan pada pemenuhan prinsip-prinsip kecermatan atas identitas diri Terdakwa, apakah identitas Terdakwa telah bersesuaian dengan identitas dirinya baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, dihubungkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat, bahwa identitas Terdakwa di persidangan telah bersesuaian dengan identitas diri Terdakwa baik dalam tingkat Penyidikan maupun dalam tingkat Penuntutan serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka khusus terhadap identitas Terdakwa tersebut tidak terdapat Error in persona, sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Rahmad Hidayat Alias Rahmad Bin Alm Harun sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;



Ad.2 Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menunjuk pada sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam *Memory van Toelichthing (MvT)* disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yaitu seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dan yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum” artinya adalah perbuatan tersebut dilakukan dengan secara tanpa izin dari pemilik barang sedangkan yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain” artinya barang yang dikuasai oleh terdakwa tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya adalah kepunyaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, Terdakwa yang saat itu masih bekerja di perusahaan angkutan (ekspedisi) PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) sejak pertengahan bulan Juni 2023 dan pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa selaku supir mobil tangki nopol BM 9913 JU, ditugaskan untuk mengantarkan/mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) adalah karena adanya kontrak kerja angkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) dan PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) selaku angkutan (ekspedisi) dan untuk mengangkut muatan Crude Palm Oil (CPO) Terdakwa diberi surat jalan berupa surat slip timbangan dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S), berdasarkan surat perintah kerja dengan Nomor Delivery Order 230714/BIMS-ISA/C/41-230714, tanggal 14 Juli 2023 bahwa yang melakukan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) milik PT. Berlian Inti Mekar - SIAK (BIMS) adalah dari pengangkutan (ekspedisi) PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) dan tujuan pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) adalah ke kota Dumai yaitu ke PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA);

Menimbang bahwa saksi Fitri Hariani dan saksi Sahputra dalam keterangannya menyatakan, bahwa ia telah melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) unit mobil truck tangki BM 9913 JU tersebut dengan



hasil timbangan tarra (timbangan kosong mobil) 14.280 kg (empat belas ribu dua ratus delapan puluh kilogram), setelah itu minyak CPO yang berada di tanki timbun dimuat ke tanki mobil truck BM 9913 JU sebanyak 50%, lalu saksi Sahputra selaku analis laboratorium melakukan pengecekan minyak CPO dengan hasil kadar asam lemak bebas (FFA) 4.25 %, kadar *moist* (air) 0.37% dan kadar *dirt* (kotor) 0.036% yang dicatatkan di dalam buku analisa penjualan produk, karena minyak CPO dinyatakan layak dan sesuai standar, kemudian tanki dimuat penuh, lalu dilakukan penimbangan kembali dengan hasil, tarra (timbangan kosong mobil) 14.280 kg (empat belas ribu dua ratus delapan puluh kilogram), bruto (isi muatan) 48.090 kg (empat puluh delapan Sembilan puluh kilogram) dan netto (berat bersih) 33.810 kg (tiga puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh kilogram), lalu saksi Fitri Hariani memberikan kepada terdakwa salinan bukti slip timbangan produk, selanjutnya sekira pukul 16.28 WIB Terdakwa dengan mengendarai truck tangki BM 9913 JU membawa muatan CPO berangkat menuju Kota Dumai;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bermaksud istirahat dan seinggah di warung kopi di daerah Kulim Kec. Mandau, kemudian bertemu dengan sdr. Gogon, lalu sdr. Gogon menawari Terdakwa untuk membeli CPO yang sedang dibawa terdakwa sebanyak 1 ton dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), lalu disetujui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa dan sdr. Gogon pergi ke gudang milik sdr. Gogon di daerah Simpang Bako, kemudian sekira pukul 01.00 WIB sebelum sampai ke Gudang, sdr. Gogon menurunkan terdakwa di pinggir jalan dikarenakan terdakwa tidak diizinkan masuk ke dalam gudang, lalu sdr. Gogon membawa mobil truck tangki yang berisikan CPO ke dalam Gudang, setelah kurang lebih 1 (satu) jam sdr. Gogon mengembalikan mobil truck tangki yang berisikan CPO kepada terdakwa serta memberikan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang mana telah dipotong sebelumnya sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk upah bongkar pekerja di dalam gudang, lalu terdakwa melanjutkan kembali perjalanan;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 17 juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Terdakwa sampai di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA), lalu saksi Ichsan Bayu Nugroho dengan disaksikan oleh terdakwa mengambil sampel CPO dengan cara membuka tutup *main hole* tangki lalu memasukkan sampel CPO ke dalam botol kaca ukuran kurang lebih



300 ml (tiga ratus mili liter), lalu diantar ke bagian laboratorium PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA), selanjutnya saksi Rani Surya Efendi selaku petugas laboratorium melakukan analisa laboratorium kadar air dengan hasil sampel atas 0.60% (nol koma enam puluh persen), sampel Tengah 5.01% (lima koma nol satu persen) dan sampel bawah 9.80% (sembilan koma delapan puluh persen), dimana hasil sampel menunjukkan kadar air terlalu tinggi tidak sesuai standar/*out of spec*, lalu saksi Rani Surya Efendi melaporkan kepada perusahaan yang memesan CPO yaitu PT. Intan Sejati Andalan (ISA), lalu PT. Intan Sejati Andalan (ISA) tidak bersedia menerima minyak CPO, lalu saksi Rani Surya Efendi mengeluarkan surat NGCR (*no good cargo report*) untuk arsip PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) dan Berita Acara Out Of Spec untuk diketahui oleh PT. Intan Sejati Andalan (ISA) dan diberikan kepada terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium terkait kadar air Muatan yang diangkut oleh Mobil Tanki Nopol BM 9913 JU pada saat akan melakukan pembongkaran Minyak CPO (Crude Palm Oil) di PT. DUMAI PARICIPTA ABADI (DPA) pada hari Senin Tanggal 17 Juli 2023 sekira pukul 09.15 Wib adalah : Sampel Atas yaitu 0,60%; Sampel Tengah yaitu 5,01%; Sampel Bawah yaitu 9,80%;

Menimbang bahwa terkait Analisa Minyak CPO (Crude Palm Oil) pada Mobil Tanki Nopol BM 9913 JU tersebut, saksi selaku SPV LABORATORIUM PT. DPA ada mengeluarkan Berita acara Minyak Out Of Spec sesuai permintaan PT. INTAN SEJATI ANDALAN (ISA) Untuk tidak menerima Minyak tersebut untuk dilakukan pembongkaran di PT. DUMAI PARICIPTA ABADI (DPA), karena ambang batas normal pengujian Crude Palm Oil (CPO) pada PT.Dumai Pracipta Abadi (DPA) yang mengacu pada PORAM SPEK (Palm Oil Refiners Association of Malaysia) yaitu terhadap Kadar asam lemak bebas (FFA) adalah Max 5%, kadar moist (air) dan kadar Dirt/impurities (kotoran) digabung adalah Max 0,50% dan jika kadar melebihi ambang batas yang telah ditentukan tersebut diatas maka Crude Palm Oil (CPO) tersebut tidak sesuai standart (Out Spek);

Menimbang bahwa dalam keterangannya terdakwa telah mengakui bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 01.00 wib didalam perjalanan ke Dumai Terdakwa ada menjual isi muatan Crude Palm Oil (CPO) ke pihak lain sebanyak 1 box (1 ton) dengan harga Rp.5.000.000,-/box dipotong upah bongkar pekerja sebanyak Rp.1.400.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan bersih sebanyak

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.600.000, dan terdakwa menjual muatan Crude Palm Oil (CPO) ke pihak lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan dan uang hasil penjualan Crude Palm Oil (CPO) yang Terdakwa terima bersih sebanyak Rp.3.600.000,- tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli solar sebanyak 2 jerigen (64 liter) seharga Rp.560.000 kemudian terdakwa keluarkan sebanyak Rp.600.000 untuk kebutuhan makan minum terdakwa selama menunggu proses bongkar di PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA) Dumai dan kemudian sisanya Rp.2.440.000,- Terdakwa transfer ke istri terdakwa di rumah untuk membantu biaya bersalin istri terdakwa nantinya dan Terdakwa membenarkan bahwa ketika Terdakwa menjual muatan Crude Palm Oil (CPO), tidak ada izin dari PT. Berlian Inti Mekar-Siak (BIMS) selaku pemilik Crude Palm Oil (CPO) tersebut;

Menimbang bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Berlian Inti Mekar-Siak (BIMS) mengalami kerugian sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian telah nyata Terdakwa telah secara tanpa hak dan dengan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "*Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan*" :

Menimbang, bahwa unsur "*benda itu ada padanya bukan karena kejahatan*" berarti adalah bahwa Terdakwa dalam menguasai barang tersebut adalah atas ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tersebut diatas ternyata Terdakwa dapat menguasai atau mengangkut CPO tersebut karena Terdakwa sebagai sopir yang bekerja di PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) Terdakwa selaku supir mobil tangki ditugaskan untuk mengantarkan/mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) adalah karena adanya kontrak kerja angkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) dan PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) selaku angkutan (ekspedisi) dan untuk mengangkut muatan Crude Palm Oil (CPO) Terdakwa diberi surat jalan berupa surat slip timbangan dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S), dan setelah muatan Crude Palm Oil (CPO) dimuat ke dalam mobil tangki BM 9913 JU dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) dengan tujuan PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS), sejak sejak pertengahan bulan Juni 2023 dan pada tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa selaku supir mobil tangki nopol BM 9913 JU, ditugaskan untuk mengantarkan/mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) adalah karena adanya kontrak kerja angkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) dan PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) selaku angkutan (ekspedisi) dan untuk mengangkut muatan Crude Palm Oil (CPO) Terdakwa diberi surat jalan berupa surat slip timbangan dari PT. Berlian Inti Mekar - SIAK (BIM-S), berdasarkan surat perintah kerja dengan Nomor Delivery Order 230714/BIMS-ISA/C/41-230714, tanggal 14 Juli 2023, yang mana sistem penggajian Terdakwa adalah setiap bulan yang dibayarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) dengan hitungan pertrip setiap bulannya, bekerja selaku supir mobil tangki, ditugaskan untuk mengantarkan/mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) dengan tujuan PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA), sehingga pada saat Crude Palm Oil dimuat dimobil tangki nopol. BM 9913 JU yang dikendarai oleh Terdakwa sampai dengan tujuan ke PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S), adalah menjadi tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku pegawai atau karyawan dari PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS), maka penguasaan Terdakwa atas muatan CPO tersebut didasarkan karena tugas atau pekerjaan Terdakwa dan bukan karena paksaan, tindak kekerasan atau diambil Terdakwa secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban, sehingga dengan demikian unsur “Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sehubungan dengan pekerjaannya atau jabatan atau karena mendapat upah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga diatas, ternyata Terdakwa bekerja sebagai sopir di PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) dan terdakwa di gaji oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) yang mana sistem penggajian saya adalah setiap bulan yang dibayarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) dengan hitungan pertrip setiap bulannya;

Menimbang bahwa dalam keterangannya Terdakwa

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan Terdakwa mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) adalah karena adanya kontrak kerja angkutan Crude Palm Oil (CPO) antara PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) dan PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) selaku angkutan (ekspedisi) dan untuk mengangkut muatan Crude Palm Oil (CPO), selanjutnya berdasarkan surat perintah kerja dengan Nomor Delivery Order 230714/BIMS-ISA/C/41-230714, tanggal 14 Juli 2023, yang mana sistem penggajian Terdakwa adalah setiap bulan yang dibayarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS) dengan hitungan pertrip setiap bulannya, bekerja selaku supir mobil tangki, ditugaskan untuk mengantarkan / mengangkut Crude Palm Oil (CPO) dari PT. Berlian Inti Mekar – SIAK (BIM-S) dengan tujuan PT. Dumai Pracipta Abadi (DPA);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah nyata perbuatan Terdakwa yang telah membawa dan menurunkan SPO kemudian menjual isi muatan Crude Palm Oil (CPO) ke pihak lain sebanyak 1 box (1 ton) dengan harga Rp.5.000.000,-/box dipotong upah bongkar pekerja sebanyak Rp.1.400.000,- dan terdakwa mendapat keuntungan bersih sebanyak Rp.3.600.000, dan terdakwa menjual muatan Crude Palm Oil (CPO) ke pihak lain tanpa sepengetahuan pihak perusahaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah, telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur keempat tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh unsur Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu diperimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana dan melawan hukum pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan primair, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim hukuman yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan berlaku sopan serta tertib, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan maka lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta untuk menjamin dapat terlaksananya putusan atas diri Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki BM 9913 JU;
- 1 (satu) lembar scan berita acara minyak out of spec tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Dumai Paricipita Abadi (DPA);
- 1 (satu) lembar scan pemberitahuan ganti rugi atas klaim CPO;
- 1 (satu) lembar scan berita acara penerimaan minyak CPO out of spec;
- 1 (satu) lembar slip timbangan produk dari PT. Berlian Inti Mekar Nomor CPO 230714015;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Johan Arifin);

- 1 (satu) lembar slip timbangan produk yang dikeluarkan oleh PT.

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Inti Mekar (BIM);

- 1 (satu) lembar delivery order No. 0982 yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS);
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir buku hasil Analisa Mutu Produk CPO PT. Berlian Inti Mekar (BIM);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Risdiansyah Putra alias Risdiansyah;

- 1 (satu) lembar No Good Cargo Report (NGCR) No. 36/NGCR/VII/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Dumai Paricipita Abadi (DPA) pada tanggal 20 Juli 2023.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara aquo, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rani Surya Efendi alias Surya bin (Alm) Riswanda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Hidayat Alias Rahmad Bin Alm Harun, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Hidayat Alias Rahmad Bin Alm Harun, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tangki BM 9913 JU;
 - 1 (satu) lembar scan berita acara minyak out of spec tanggal 20 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Dumai Paricipita Abadi (DPA);

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar scan pemberitahuan ganti rugi atas klaim CPO;
- 1 (satu) lembar scan berita acara penerimaan minyak CPO out of spec;
- 1 (satu) lembar slip timbangan produk dari PT. Berlian Inti Mekar Nomor CPO 230714015;

(dikembalikan kepada saksi Johan Arifin);

- 1 (satu) lembar slip timbangan produk yang dikeluarkan oleh PT. Berlian Inti Mekar (BIM);
- 1 (satu) lembar delivery order No. 0982 yang dikeluarkan oleh PT. Jaya Harapan Nusa Sejahtera (JHNS);
- 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir buku hasil Analisa Mutu Produk CPO PT. Berlian Inti Mekar (BIM);

(dikembalikan kepada saksi Risdiansyah Putra alias Risdiansyah);

- 1 (satu) lembar No Good Cargo Report (NGCR) No. 36/NGCR/VII/2023 yang dikeluarkan oleh PT. Dumai Paricipita Abadi (DPA) pada tanggal 20 Juli 2023;

(dikembalikan kepada saksi Rani Surya Efendi alias Surya bin (Alm) Riswanda);

6. Membebankan biaya perkara kepada Tardakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, Hamdan Saripudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Tahir, S.H., Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Muhammad Tahir, S.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 315/Pid.B/2023/PN Dum



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)